



P E N E T A P A N

Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon :

DIAN WULANSARI, : Perempuan, lahir di Klaten, tanggal 16 Oktober 1967, agama Kristen, warganegara Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, alamat di Jalan Bedahulu XV / 4, Banjar / Lingkungan Praja Sari, Desa / Kelurahan Peguyangan, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang selanjutnya disebut sebagai : **Pemohon ;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan ini ;

Telah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat serta mendengarkan keterangan Pemohon dan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertulis yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Perkara Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps, tanggal 13 Agustus 2018 yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut ;

- Bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan orang yang bernama Sugeng secara agama Kristen, di Denpasar, tanggal 3 Pebruari 1994, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan No.31/1994, tanggal 3 Pebruari 1994 ;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal dunia di Denpasar, pada tanggal 10 Juni 2018, sesuai dengan Akta Kematian Nomor 5171-KM-29062018-0014, tanggal 29 Juni 2018 ;

Hal 1 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan Sugeng telah lahir 2 (dua) orang anak yang diberi nama :
 1. OLIVIA KRISTANTI, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 6 September 1997, sesuai dengan Akta Kelahiran No.64/Um.DB/1997, tanggal 9 Oktober 1997 ;
 2. JONATHAN KRISTANTO, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Januari 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 10/RBPB/2004, tanggal 3 Pebruari 2004;
- Bahwa selain meninggalkan ahli waris Pemohon dan almarhum suami Pemohon juga meninggalkan harta berupa tanah yang dibeli dari hasil guna kaya Pemohon dan almarhum suami Pemohon yaitu sebidang tanah dengan Sertipikat Hak Milik No. 774, terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, luas 485 M2 ;
- Bahwa sebelum suami Pemohon meninggal, suami Pemohon mempunyai pinjaman di BCA dengan jaminan Sertipikat Hak Milik No. 774, terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, luas 485 M2 ;
- Bahwa pinjaman suami Pemohon tersebut akan jatuh tempo pada akhir bulan September 2018 ;
- Bahwa oleh karena Pemohon belum bisa melunasi hutang almarhum suami Pemohon, dari pihak Bank BCA menyarankan kepada Pemohon untuk mengajukan kredit baru kepada Bank BCA dengan jaminan Sertipikat yang sama yaitu Sertipikat Hak Milik No. 774, terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, luas 485 M2 dan yang menjadi Debitur adalah Pemohon sendiri ;
- Bahwa oleh karena Sertipikat Hak Milik No. 774, terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, luas 485 M2 sekarang ini atas nama Pemohon (Dian Wulansari), Olivia Kristanti, Jonathan Kristanto ;

Hal 2 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena kedua anak Pemohon yang tercantum dalam sertifikat tanah tersebut masih dibawah umur/ belum dewasa, maka untuk proses menjaminkan tanah yang sertifikatnya atas nama kedua anak-anak Pemohon di Bank BCA, diperlukan adanya Penetapan wali dari Pengadilan ;
- Bahwa Pemohon sebagai Ibu dari kedua anak-anak tersebut, Pemohon bermaksud untuk menjadi wali yang menjalankan kekuasaan sebagai orang tua bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama Olivia Kristanti dan Jonathan Kristanto untuk menjaminkan sertifikat atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut di Bank BCA ;
- Bahwa Pemohon menjadi wali untuk menjaminkan sertifikat atas nama Pemohon dan anak-anak Pemohon tersebut tidak ada pihak-pihak yang keberatan ;
- Bahwa untuk dapat Pemohon menjadi wali dari kedua anak Pemohon yang bernama Olivia Kristanti dan Jonathan Kristanto diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri Denpasar ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Yth.Bapak Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, agar memanggil Pemohon untuk disidangkan dan setelah memeriksa permohonan ini berkenan memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur bernama : 1. OLIVIA KRISTANTI, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 6 September 1997, sesuai dengan Akta Kelahiran No.64/Um.DB/1997, tanggal 9 Oktober 1997, 2. JONATHAN KRISTANTO, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Januari 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 10/RBPB/2004, tanggal 3 Pebruari 2004;

Hal 3 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 774, terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sekarang ini atas nama Pemohon (Dian Wulansari), Olivia Kristanti, Jonathan Kristanto di Bank BCA ;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang sendiri menghadap dipersidangan dan setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK : 5171045610670002. Tanggal 30-12-2016, An. Dian Wulansari, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 5171042906180007, tanggal 02-07-2018, An. KK. DIAN WULANSARI, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kematian, Nomor 5171-KM-29062018-0014, tanggal 29 Juni 2018, An. Alm. SUGENG, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 31/1994, tanggal 3 Februari 1994 antara Sugeng dengan Dian Wulansari, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 51/1967, tanggal 27 Desember 1975, An. SUGENG, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran No. Disp /20/1932/1993, tanggal 6 Nopember 1993, An. Dian Wulansari, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 64/Um.DB/1997, tanggal 9 Oktober 1997, An. Olivia Kristanti, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No. 10/ RBPB/2004, tanggal 3 Februari 2004, An. Jonathan Kristanto, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 774, Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Propinsi Bali, Atas nama pemegang hak : Dian Wulansari, Olivia Kristanti, dan Jonathan Kristanto, seluas 485 M2, diberi tanda bukti P-9;

Hal 4 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotocopy Surat dari Kementerian Hukum dan HAM RI, tanggal 31 Juli 2018, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Fotocopy Akta Surat Keterangan Hak Waris Nomor : 04, tanggal 06 Agustus 2018, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotocopy dari surat-surat bukti Pemohon yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti surat P-11 tersebut di atas disertai fotocopynya yang bermeterai cukup, dan setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi. **Rina Lintang Sari**, : di bawah sumpah / janji pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan suaminya yang bernama Sugeng;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya tersebut sekitar tahun 1997, mereka menikah secara Krsiten yang pemberkatannya di langsungkan di Gereja yang ada di Jember,
 - Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut ada 2 orang anak yang diberi nama : Olivia Kristanti, Perempuan, lahir pada tanggal 6 September 1997 dan Jonathan Kristanto. Laki-laki, lahir pada tanggal 30 Januari 2004 ;
 - Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 10 Juni 2018 karena sakit (kena serangan jantung sesuai dengan keterangan dokter yang memeriksanya) ;
 - Bahwa saksi mengetahui permohonan ini terkait dengan kepentingan

Pemohon yang berkeinginan untuk memperpanjang pinjaman di bank yang sudah pernah dilakukan oleh suami pemohon yang akan jatuh

Hal 5 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempo dan karena jaminannya ini atas nama Pemohon dan anak-anaknya sehingga pemohon mohon agar dapat diberikan kekuasaan orang tua untuk mewakili kedua anaknya yang masih kecil untuk menjaminkan Sertifikat milik pemohon dan kedua anaknya ;

- Bahwa saksi mengetahui obyeknya yang akan dijaminkan itu adalah tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang luas tanahnya sekitar 485 M2;
 - Bahwa saksi mengetahui dan pernah melihat sertifikat tanah yang dijaminkan itu atas nama pemegang hak dulunya atas nama Sugeng (suami pemohon) kemudian karena suaminya meninggal sehingga sudah dibalik nama menjadi atas nama Pemohon dan kedua anak-anaknya ini ;
 - Bahwa sepengetahuan saksi memang sebelumnya sertifikatnya sudah dijadikan jaminan oleh suami pemohon dan karena akan jatuh tempo sehingga pemohon bermaksud untuk memperpanjang kembali pinjamannya tersebut karena dia belum bisa melunasi hutang tersebut dan untuk keperluan penambahan modal usaha, dimana setahu saksi sertifikat tersebut dijaminkan di bank BCA;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa lama sertifikat tersebut dijaminkan di Bank BCA ini ;
 - Bahwa kedua anak-anak pemohon mengetahui kalau ibunya akan memperpanjang pinjaman di bank dengan menjaminkan sertifikatnya ;
 - Bahwa kedua anaknya Pemohon tidak keberatan untuk keperluan tersebut ;
2. Saksi. **Lau Sie liong**, : dibawah sumpah / janji pada pokoknya memberikan keterangannya sebagai berikut ;
- Bahwa benar Pemohon adalah kakak ipar saksi, dia telah menikah

dengan suaminya yang bernama Sugeng;

Hal 6 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan suaminya tersebut sekitar tahun 1997, mereka menikah secara Krsiten yang pemberkatannya di langungkan di Gereja yang ada di Jember,
- Bahwa dari perkawinan pemohon dengan suaminya tersebut ada 2 orang anak yang diberi nama : Olivia Kristanti, Perempuan, lahir pada tanggal 6 September 1997 dan Jonathan Kristanto. Laki-laki, lahir pada tanggal 30 Januari 2004 ;
- Bahwa suami Pemohon sudah meninggal pada tanggal 10 Juni 2018 karena sakit (kena serangan jantung sesuai dengan keterangan dokter yang memeriksanya) ;
- Bahwa yang saksi denger permohonan ini terkait dengan kepentingan Pemohon yang berkeinginan untuk memperpanjang pinjaman di bank yang sudah pernah dilakukan oleh suami pemohon yang akan jatuh tempo dan karena jaminannya ini atas nama Pemohon dan anak-anaknya sehingga pemohon mohon agar dapat diberikan kekuasaan orang tua untuk mewakili kedua anaknya yang masih kecil untuk menjaminkan Sertifikat tanah atas nama pemohon dan kedua anaknya ;
- Bahwa saksi ketahui obyeknya yang akan dijaminkan itu adalah tanah dan bangunan yang terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, yang luas tanahnya sekitar 485 M2;
- Bahwa yang saksi dengar sertifikat tanah yang dijaminkan itu atas nama pemegang hak dulunya atas nama Sugeng (suami pemohon) kemudian karena suaminya meninggal sehingga sudah dibalik nama menjadi atas nama Pemohon dan kedua anak-anaknya ini ;
- Bahwa yang saksi dengar memang sebelumnya sertifikatnya sudah dijadikan jaminan oleh suami pemohon dan karena akan jatuh tempo sehingga pemohon bermaksud untuk memperpanjang kembali

Hal 7 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjamannya tersebut karena dia belum bisa melunasi hutang tersebut dan untuk keperluan penambahan modal usaha, dimana setahu saksi sertifikat tersebut dijaminkan di bank BCA;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama sertifikat tersebut dijaminkan di Bank BCA ini ;
- Bahwa yang saksi ketahui kedua anak-anak pemohon mengetahui kalau ibunya akan memanjang pinjaman di bank dengan menjaminkan sertifikatnya ;
- Bahwa kedua anaknya Pemohon tidak keberatan untuk keperluan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu hal lainnya lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang telah diuraikan tersebut di atas, maka untuk lebih mempersingkat uraian Penetapan ini serta menunjuk pula hal-hal yang terjadi selama dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi inti pokok permohonan Pemohon adalah Pemohon selaku ibu kandung agar dapat diberikan ijin untuk menjalankan kekuasaan orang tua mewakili anak-anak kandung Pemohon yang masih dibawah umur, yang bernama :

Hal 8 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **OLIVIA KRISTANTI**, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 6 September 1997, sesuai dengan Akta Kelahiran No.64/Um.DB/1997, tanggal 9

Oktober 1997, dan ;

2. **JONATHAN KRISTANTO**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Januari 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 10/RBPB/2004, tanggal 3 Pebruari 2004;

untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 774, terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sekarang ini atas nama Pemohon (**Dian Wulansari**), **Olivia Kristanti**, **Jonathan Kristanto** di **Bank BCA** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan Pemohon tersebut dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon, maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari identitas berupa fotocopy KTP Pemohon, oleh karena Pemohon yang bertempat tinggal dan berdomisili di Kota Denpasar (wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar), sehingga Pengadilan Negeri Denpasar berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan tentang dalil-dalil dari permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah benar Pemohon (**Dian Wulansari**) telah menikah sah dengan suaminya yang bernama **SUGENG** (Almarhum) dan dari perkawinan tersebut telah dikarunia 2 (dua) orang anak yakni **OLIVIA KRISTANTI** dan **JONATHAN KRISTANTO** tersebut di atas? ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat yang bertanda bukti P-1 sampai dengan P-11 dimaksud, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Pemohon dan keterangan Pemohon sendiri, maka Pengadilan telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal 9 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon yang bernama **Dian Wulansari** adalah istri sah dari Alm. **Sugeng**, (vide bukti P-4) ;
- Bahwa benar dari perkawinan Pemohon dengan alm. suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama :
 - **OLIVIA KRISTANTI**, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 6 September 1997, sesuai dengan Akta Kelahiran No.64/Um.DB/1997, tanggal 9 Oktober 1997, (vide bukti P-7) dan ;
 - **JONATHAN KRISTANTO**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Januari 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 10/RBPB/2004, tanggal 3 Pebruari 2004 (vide bukti P-8) ;
- Bahwa benar suami Pemohon tersebut, telah meninggal dunia karena sakit, pada 10 Juni 2018, sesuai dengan Kutipan Akta Kematian Nomor 5171-KM-29062018-0014, tanggal 29 Juni 2018, (vide bukti P-3);
- Bahwa benar semasa hidupnya suami Pemohon memiliki dan atau mempunyai sebidang tanah : yang terletak di **Sertipikat Hak Milik No. 774, luas 485 M2 terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar**, atas nama Pemegang Hak yaitu : Dian Wulansari, Olivia Krsitanti, dan Jonathan Kristianto (vide bukti P-9) ;
- Bahwa benar karena suami Pemohon telah meninggal dunia, sehingga Pemohon bermaksud untuk memperpanjang pinjaman di bank dengan jaminan sertifikat tanah tersebut, karena Pemohon belum bisa melunasi sisa hutang atas jaminan tersebut di bank karena akan jatuh tempo untuk membayar hutang-hutang semasa hidup suami pemohon, dan membiayai kelangsungan pendidikan anak-anaknya serta keperluan hidup keluarganya juga untuk menambah modal usaha ;
- Bahwa benar oleh karena kedua anak-anak Pemohon tersebut belum berumur 21 tahun, belum dewasa serta belum cakap bertindak secara hukum, maka Pemohon mohon agar dapat menjalankan kekuasaan orang

Hal 10 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tua untuk mewakili kedua anak kandungnya tersebut yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum yaitu menjaminkan sertifikat tanah atas nama Pemohon dan kedua anaknya tersebut di atas;

- Bahwa benar tidak ada yang keberatan jika sertifikat tanah tersebut dijadikan jaminan kembali di bank BCA karena akan jatuh tempo dan Pemohon belum mampu melunasi sisa hutang suaminya atas pinjaman tersebut ;

Menimbang, bahwa Pemohon atas alasan tersebut mohon agar diberikan ijin dan ditetapkan untuk dapat menjalankan kekuasaannya orang tua mewakili anak-anak kandungnya yang bernama : **Olivia Kristianti, dan Jonathan Kristianto**, yang belum dewasa (belum berusia 21 tahun) atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum **khusus** untuk menjaminkan sertifikay tanah hak milik atas nama Pemohon dan anak-anaknya tersebut ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan Pedoman Pengisian Akta Jual beli Badan Pertanahan Nasional sub 6a ditegaskan “pengertian cakap melakukan tindakan hukum adalah telah berumur 21 tahun atau telah menikah sebelum 21 tahun”. Dengan demikian dikarenakan anak-anak kandung Pemohon yang bernama bernama **Olivia Kristianti, dan Jonathan Kristianto**, masih dibawah umur atau belum dewasa, sehingga kedua anak Pemohon tersebut belum dapat melakukan perbuatan hukum untuk menjaminkan sertifikat tanah hak milik atas nama Pemohon dan anak-anaknya tersebut dan untuk itu Pemohon selaku ibu kandungnya dapat mewakilinya khusus untuk melakukan perbuatan hukum menjaminkan sertifikat tanah tersebut di bank BCA;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 47 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, menyebutkan :

Hal 11 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas tahun) atau belum pernah melangsungkan perkawinan, ada di bawah kekuasaan orangtuanya, selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya" ;
- (2) "Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan di luar Pengadilan" ;

Menimbang, bahwa dalam Ketentuan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 tahun 1974, juga menyebutkan :

"Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki" ;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Pemohon agar dapat menjalankan sebagai wali untuk kedua anak kandungnya tersebut yang belum dewasa belum berusia 21 tahun, dan atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk menjaminkan sertifikat tanah hak milik atas nama Pemohon dan anak-anaknya tersebut di atas, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas, di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum dimana memang benar sertifikat tanah Hak Milik atas nama Pemegang Hak yaitu Pemohon dan kedua anaknya tersebut akan dijadikan jaminan dibank BCA, untuk keperluan pembiayaan ataupun pembayaran sisa hutang suami pemohon yang ditinggalkan semasa hidupnya dan juga biaya pendidikan kedua anaknya dan juga keperluan hidup keluarga Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon atas alasan tersebut mohon agar diberikan ijin untuk menjalankan kekuasaannya selaku orang tua kandung / ibu kandung dari kedua anaknya tersebut, yang belum berusia 21 tahun / belum dewasa atau belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum khusus untuk menjaminkan sertifikat tanah hak milik atas nama Pemohon dan anak-anaknya tersebut ;

Hal 12 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas dan mengingat ketentuan dari **Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974** maka Pengadilan berpendapat Pemohon dalam memohon ijin untuk menjaminkan sertifikat tanah hak milik atas nama Pemohon dan kedua anaknya

tersebut semata-mata untuk kepentingan pembayaran sisa hutang suami pemohon dan biaya pendidikan kedua anak kandung Pemohon tersebut serta kehidupan sehari-hari keluarga Pemohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon, yang menyatakan tidak ada yang berkeberatan jika sertifikat tanah hak milik tersebut dijadikan jaminkan di bank BCA untuk keperluan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta norma yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini untuk kepentingan Pemohon serta kedua anak kandung Pemohon, maka dengan dikabulkannya permohonan ini, sudah sepatutnya segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon tersebut ;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang berkaitan dengan permohonan ini :

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai ibu kandung yang menjalankan kekuasaan sebagai orangtua bertindak untuk dan atas nama anak-anak Pemohon yang masih dibawah umur yang bernama : 1. **OLIVIA KRISTANTI**, perempuan, lahir di Surabaya, tanggal 6 September 1997, sesuai dengan Akta Kelahiran No.64/Um.DB/1997, tanggal 9 Oktober 1997,

Hal 13 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. **JONATHAN KRISTANTO**, laki-laki, lahir di Denpasar, pada tanggal 30 Januari 2004, sesuai dengan Akta Kelahiran No. 10/RBPB/2004, tanggal 3 Pebruari 2004;

Khusus untuk menjaminkan Sertipikat Hak Milik No. 774, terletak di Desa Dangin Puri Kaja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar sekarang ini atas nama Pemohon (Dian Wulansari), Olivia Kristanti, Jonathan Kristanto di Bank BCA ;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini sebesar Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari ini : **Selasa, tanggal 28 Agustus 2018** oleh : **NI Made Purnami, SH. MH.** sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana pada hari itu juga di ucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh : **I Made Arta Jaya Negara, SH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

t.t.d.

t.t.d.

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Ni Made Purnami, SH. MH.

Perincian biaya :

1.

Biaya Proses.

.....

Rp. 50.000,-

2.

Biaya Pendaftaran

.....

Rp. 30.000,

3.

Biaya Panggilan Para Pemohon

.....

Rp. 125.000,-

Hal 14 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4.	PNBP relaas
panggilan	Rp. 5.000,-
5.	Biaya Redaksi ...
.....	Rp. 5.000,
6.	Biaya Materai
.....	Rp. 6.000,-
Jumlah : ----- Rp. 221.000,-	

(Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).

Catatan :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps, tertanggal 28 Agustus 2018, diberikan kepada dan atas permintaan **Pemohon** pada hari ini : Selasa, tanggal 28 Agustus 2018;

Panitera

Mustafa Djafar, SH. MH
Nip. 19720411 199203 1 001.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

1. Biaya meterai	Rp. 6.000,-
2. Upah Tulis	Rp. 4.500,-
3. J u m l a h	Rp. 10.500,-

Hal 15 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 16 dari 15 halaman Penetapan Nomor 598/Pdt.P/2018/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)